



Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Aceh

Daris Iqbal Chysara^{1*}, Yuliani², Ridwan Rustandi³

¹²³Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Darisic43@gmail.com

ABSTRAK

Aceh merupakan sautu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan hukum sesuai dengan syariat islam dalam kehidupan tata ke pemerintahannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana formulasi strategi Wilyatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Menegakan Syariat Islam, Mengetahui pelaksanaan strategi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dan mengetahui evaluasi strategi yang dilakukan lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang orientasinya terhadap penegakan syariat islam di kota Banda Aceh. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Formulasi dan Implementasi yang dilakukan oleh lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan nilai tata kelola dasar manajemen strategis, Pengevaluasian kinerja yang dilakukan juga dinilai telah sesuai dengan prinsip tata kelola kerja yang baik , diantaranya meliputi keterbukaan, kejelasan fungsi, pertanggung jawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Kata Kunci : Manajemen Strategis; Penegakan; Syariat Islam

ABSTRACT

Aceh is an area that is given the authority to regulate and implement the law in accordance with Islamic law in the life of its own government. This study aims to find out and understand how the formulation of the Wilayatul Hisbah strategy in Banda Aceh City in the Enforcement of Islamic Law, Knowing the implementation of the Wilayatul Hisbah strategy in Banda Aceh City, and knowing the evaluation of strategies carried out by the Wilayatul Hisbah Institution of Banda Aceh City which is oriented towards the enforcement of Islamic law in Banda Aceh. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The formulation and implementation carried out by the Wilayatul Hisbah institution of Banda Aceh City has been carried out in accordance with the basic values of strategic management governance, quality and justice.

Keywords : Strategic Management; Implementation; Islamic syaria law

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan tiga hukum, yaitu hukum Barat, Islam dan Adat. Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam atau yang dikenal dengan Negeri Serambi Mekkah merupakan salah satu daerah yang diberi keistimewaan sejak pengesahan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh merupakan hasil dari kebijakan daerah yang kemudian ditetapkan pada segala aspek kehidupan masyarakat Aceh, salah satunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Kamarusdiana, 2016: 151-162).

Ditetapkannya syariat Islam secara menyeluruh pada tatanan hidup bermasyarakat di Aceh merupakan hasil dari pengesahan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 1999, hal ini kemudian menghasilkan produk hukum diantaranya dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah peraturan-peraturan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan berjalan untuk keseluruhan penduduk Aceh. Qanun Jinayat sendiri merupakan acuan yang mengandung hukum dan aturan terkait tindakan yang tidak diperbolehkan syariat islam beserta sanksi yang diberikan atau dijatuhkan pengadilan pada pelanggar aturan syariat.

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dijadikan bagian dari pada Satpol PP Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 terkait Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008. Menjadi kelembagaan yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan yang diberi Pemerintah Provinsi Aceh, Wilayatul Hisbah ditugaskan guna melakukan pengontrolan serta pengawasan penerapan Syari'at Islam pada kehidupan bermasyarakat Aceh. Kemudian Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran ataupun nasehat pada tiap yang melanggar pada qanun-qanun Syari'at Islam. Serta, Wilayatul Hisbah juga memiliki kekuasaan juga guna memberikan permasalahan bagi yang melanggar qanun Syari'at Islam pada aparat penyidik jika usaha menegur ataupun memberikan nasehat yang dilakukan tidaklah memberikan manfaat. hal ini sejalan dengan usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan Menurut Daulay (2017: 218).

Wilayatul Hisbah juga adalah potret bentuk hukum serta otoritas yang orientasinya berbanding lurus pada penerapan hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, hali ini juga yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya

lembaga ini. Berdasarkan tujuan dari bentuknya tentu saja Wilayatul Hisbah ini merupakan bagian dari sistem hukum Islam. Sehingga, Wilayatul Hisbah tidaklah suatu yang aneh pada kesisteman hukum, tetapi sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan para *fuqaha*, ialah “derajatnya pada pertengahan antar peraturan hakim serta pengadilan (Zaidan, 2004: 78).

Bentuk kegiatan di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sendiri tidak jauh berbeda dengan kegiatan di Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, yakni bergerak dengan metode penertiban ditempat umum. Tim Patroli dibagi berdasarkan gender untuk memudahkan penertiban. Patroli dilaksanakan secara terpisah antara tim putra dan putri. Sasaran razia umumnya di sejumlah tempat wisata, hiburan dan fasilitas umum lainnya. Patroli dan razia sudah menjadi ciri khas dari Satpolpp serta Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk upaya menegakan syariat di kota Banda Aceh. Selain merazia tempat-tempat tertentu, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga mengadakan razia busana yang tidak sesuai Syariat Islam di beberapa titik jalan raya, razia ketertiban pedagang menjelang shalat jumat dan juga pedagang yang berjualan siang hari saat puasa ramadhan.

Upaya Penegakan Syariat Islam oleh lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dapat berjalan dengan baik apabila ada program ataupun sistem yang mendukung dengan disertai pembekalan bagi Sumber Daya Manusia di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, guna memaksimalkan penegakan Syariat Islam, Dalam proses pelaksanaannya tentu saja harus sesuai dengan nilai-nilai yang positif. Pembekalan bagi pegawai sangat penting dalam menunjang kinerja pelayanan dan penegakan syariat pada masyarakat agar berjalan dengan nyaman dan tentram. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menerapkan peran manajemen, psikologi komunikasi, yang didalamnya terdiri atas unsur-unsur merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta mengawasi sehingga dapat memaksimalkan tegaknya Syariat Islam pada Kota Banda Aceh (Basri, 2011:75-92).

Manajemen organisasi yang baik merupakan syarat utama tercapainya satu tujuan dalam sebuah organisasi maupun lembaga, maka dari itu strategi ialah diantara komponen pada permanajemenan organisasi yang penting pada sebuah organisasi ataupun lembaga dakwah. Didalamnya termasuk pula pendekatan psikologi komunikasi dakwah. Permanajemenan strategi sendiri ialah ketrampilan keilmuan keformulasian, pengimplementasian, serta pengevaluasian bermacam peranan permanajemenan yang memungkinkan sebuah pengorganisasian menggapai target-target yang sudah diputuskan sebelumnya.

Proses manajerial yang tepat tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja Wilayatul Hisbah guna menegakan syariat Islam pada kota Banda Aceh. Oleh karena itu kualitas dari keberhasilan penegakan Syariat Islam di Aceh sendiri merupakan manifestasi dari sistem manajerial yang

diterapkan di Wilayatul Hisbah.

Menurut latar belakang itu, dapat dirumuskan beberapa masalah dengan rumusan masalah Bagaimana formulasi strategi, serta program kerja Lembaga Wilayatul Hisbah dalam upaya menegakan syariat di Kota Banda Aceh? Bagaimana pelaksanaan strategi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan syariat Islam? Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh?. Peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan pengkajian mendetail terkait Implementasi Manajemen Strategis yang diterapkan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sehingga bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan damai.

Metode yang dipakai pada pengkajian ini ialah teknik deskriptif. Biasanya teknik pengkajian didefinisikan menjadi metode alamiah guna memperoleh pendataan dengan maksud serta manfaat terkhusus. Teknik deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan dengan tersistematis kebenaran ataupun sifat kepopulasian terkhusus ataupun ranah terkhusus dengan nyata dan tepat. (Dewi Sadiyah, 2015:19). Teknik penentuan kebenaran pendataan pada pengkajian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada proses uji kredibilitas tersebut didefinisikan menjadi proses mengecek pendataan melalui bermacam sumber serta bermacam cara dan bermacam waktu.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategi. Secara etimologis manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang artinya menjalankan serta melakukan pengaturan, sedangkan secara istilah manajemen sebagai tahapan yang unik, dimana meliputi aktivitas-aktivitas rencana, organisasi, gerakan serta kendali yang dilaksanakan guna menggapai target yang sudah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta berberapa sumber yang lain (Hasibuan, 2001: 3).

Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) adalah pakar dalam siasat serta berperang, mendefinisikan strategi sebagai pemakaian rencana untuk bertempur sehingga bisa memberikan kemenangan "*the use of engagements for the object of war*". Secara umum tahapan manajemen strategis ada tiga sebagaimana yang telah diuraikan oleh Fred R. David, ketiganya yaitu terdiri dari Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (David, 2011:5).

Pertama, tahapan formulasi. menurut Hani Handoko (1999:17), dalam bukunya yang berjudul manajemen edisi ke-2, ada 4 empat tahap formulasi yaitu: Tahap Pertama, Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, tahap Kedua, Merumuskan keadaan saat ini, tahap Ketiga, Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan tahap Keempat, Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian.

Kedua, Menurut David (2011: 38) tahapan pengimplementasian. Tahapan

pengimplementasian adalah tahap penerapan strategi pada suatu organisasi untuk mencapai target, didalamnya mencakup Program kerja dan pelaksanaan, Motivasi, dan pengalokasian sumber daya yang ada. Pada tahapannya, hal yang umumnya dilaksanakan ialah melakukan penyusunan pelaksanaan, setelah itu melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi, dan ujungnya pelaksanaan itu diuraikan berbentuk Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur atau SOP itu diciptakan agar pelaksanaan yang telah direncanakan bisa terlaksana secara detail dan teratur.

Ketiga, tahap pengevaluasian. Tahap evaluasi ini merupakan proses monitoring dari aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dengan tujuan dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pada proses ini kekurangan pada perencanaan siasat yang sudah diterapkan sebelumnya juga bisa didapatkan dan memperbaiki rencana strategi selanjutnya. Tahapan ini juga adalah unsur fundamental akhir pada tahapan permanajemenan strategis. Bertitik pada pengembangan permanajemenan strategi pada lingkungan perindustrian yang memberi tekanan dalam peramalan keadaan yang berubah untuk melakukan permusan serta penerapan rancangan organisasi, sehingga dijadikan suatu kewajiban untuk Wilayahul Hisbah yang notabenehnya organisasi dakwah untuk menerapkan manajemen strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (Fred R. David, 2011:5).

Untuk kaum muslim, syariah merupakan amanah kaum muslim yang hadir dengan komprehensif, terdiri dari permoralan, keteologian, adab membina umat, cita-cita spiritualitas, peribadatan formal serta keritualan yang merinci. Syaria meliputi seluru ranah kebijakan umum serta individu, kesehatan hingga tata krama serta membina jiwa. (Fazlur Rahman, 1985:101).

Pada Indonesia hukum Islam diartikan menjadi terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* ataupun dalam pembahasan terkhusus menjadi terjemahan dari *al-syari'at al-Islamiyah* (A. Rafiq, 1995:3). Pada hakikatnya, hukum Islam di Indonesia terbentuk melalui penyesuaian antar hukum Islam dogmatis serta mulok indonesia (hukum adat). Setidaknya ada beberapa jenis hukum Islam yang sudah mengalami perkembangan, serta berjalan pada Indonesia, ialah fiqh, fatwa ulama, ketetapan peradilan serta undang-undang.

Wilayahul Hisbah meliputi dua perkataan ialah al-wilayah serta al-hisbah. Perkataan wilayah sendiri artinya melakukan penguasaan, pengurusan atau pemerintahan. Kata wilayah berarti berkewenangan, atau penguasaan terhadap sebuah hal. Dari itu menurut bahasa wilayah artinya penguasaan, hak ataupun keotoritasan. Adapun berdasarkan peristilahan wilayah artinya instansi ataupun kelembagaan yang diberikan kewenangan serta tugas melalui negara guna menjalankan fungsi negara sejalan pada aspek terkhusus.

Imam al- Ghazali dalam Wahbah Az-Zuhaili (1991), mengartikan yang

hisbah sebagai:

“hisbah ialah proses mengawasi guna melakukan pencegahan individu bertindak mungkar pada hak Allah serta memelihara adanya kemungkaran” (Beirut: Dār al-Fikr, 1991).

Kutipan tersebut secara umum mendeskripsikan keberadaan individu yang bertugas memerintah pada ma’ruf serta melakukan pencegah dari yang mungkar serta melakukan perbaikan kondisi individu. Abu Hasan al-Mawardi (1994) mendefinisikan hisbah pertama kali ialah mendorong pada kebajikan apabila kebajikan tersebut terbukti dilepaskan, serta melakukan pelarangan pada ketercelaan apabila ketercelaan tersebut terbukti dilakukan.

Wilayatul Hisbah didirikan dengan asas kebertanggung jawaban Muslim dalam menegakan amar ma’ruf nahii munkar. Dalam Islam hal ini disebut juga menjadi sebagian target dakwah. Dakwah yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah lebih berorientasi dalam kekuasaan hukum Islam, yang berarti pemakaian peraturan Islam dijalankan serta diterapkan. Rancangan dakwah Wilayatul Hisbah menjadi sebagian usaha guna menciptakan khalayak yang adil dan damai. Penerapan wilayatul hisbah untuk berdakwah diterapkan melalui bermacam aktivitas yang sejalan pada kehidupan masyarakat Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayatul hisbah merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi penegakan Syariat Islam pada Kota Banda Aceh. Sejalan dengan Qanun Nomor 11 tahun 2002 terkait pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh diamanatkan sebagai lembaga/badan hukum yang melakukan pengawasan qanun. Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dikuatkan melalui terdapatnya Ketetapan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang menunjukkan pada wewenang, peran dan tanggung jawabnya dengan menyeluruh (Khairani, 2014:29).

Menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004. Pengimplementasian Syari’at Islam di Aceh pada seluruh ranah tatanan hidup bisa diimplementasikan pada khalayak masyarakat yang disandarkan dalam kebijakan material ialah Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 yang menjadi asas pengimplementasian pertama untuk khalayak Aceh yang dilaksanakan pengawasan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sebaga kelembagaan yang memudahkan kewajiban Gubernur untuk menegakkan qanun yang berkaitan pada Syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan Woll dikutip dalam Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Secara Struktural Robbins & Judge (2014 :231) mendefinisikan Struktur

organisasi sebagai fungsi untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal., ada tiga jabatan atau posisi strategis pada bidang Penegakan Syariat Islam atau Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Adapun tiga jabatan atau posisi strategis itu ialah, Ketua Bidang, Seksi Operasional dan Seksi Pembinaan.

Pertama, Kepala bidang merupakan orang yang diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab akan bidang Penegakan Syariat Islam. Kepala Bidang Memiliki wewenang untuk membuat serta mengesahkan ketetapan serta kebijaksanaan pada ranah yang terdapat dalam kepengurusannya. Selain itu Kepala Bidang juga memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan seluruh staf yang terlibat dalam proker Keseluruhan kediswaan yang terdapat pada dalam cakupan kepengurusannya hingga sampai proses kegiatan mempertanggungjawabkannya kepada kepala satuan.

Kedua, Seksi Operasional merupakan orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultasi pengendalian operasional agar tetap sejalan pada aturan serta pemroseduran yang berjalan guna melancarkan program penugasan. Seksi operasional memiliki penugasan untuk membuat konsep atau rencana pelaksanaan kegiatan Seksi pengendalian Operasional, dan juga Melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi pelaksanaan Penertiban. Ketiga, Seksi Pembinaan umumnya berikhtisar dalam Merencanakan Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan yang memberikan rasa aman sekaligus perlindungan bagi masyarakat menurut ketetapan Undang-Undang yang berjalan menjadi petunjuk dalam pengoperasian tugas.

Dalam Lembaga Wilayatul Hisbahh Kota Banda Aceh seksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diformulasikan oleh Pamudji, S (1985: 7) bahwa Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun", jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Pada akhirnya orientasinya bukan hanya bertugas menindak para pelaku pelanggaran, tetapi juga bertugas memberikan layanan edukasi bagi siapa sajakah yang berkeinginan mendapati penginformasian relatif luas terhadap Wilayatul Hisbah. Secara umum, cakupan dan lingkup tugas Satpol PP serta Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh ialah menertibkan seluruh pelanggaran atas Perda (Qanun) yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banda Aceh yaitu meliputi 22 (dua puluh dua) Perda/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah (SOP WH Kota Banda Aceh: 2017).

Adapun peranan dikutip dari Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun peran Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh antara lain ialah; memfasilitasi dan Mengendalikan bermacam demonstrasi yang dilaksanakan khalayak, Mengamankan serta mengawal pembesar pada lingkungan pemerintah kota Banda Aceh pada bermacam kegiatan resmi terlebih Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah, ataupun pembesar lainnya yang memerlukan untuk dikawal, Mengamankan bermacam kegiatan yang diadakan Pemerintah kota Banda Aceh, Mengamankan Aset Vital kepunyaan Pemerintah kota Banda Aceh, Melaksanakan kebijaksanaan memelihara serta menyelenggarakan rasa tentram serta ketertiban public, Melaksanakan kebijaksanaan penegakkan Aturan Daerah/Qanun serta Keputusan Walikota.

Selain peran, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga diberikan kekuasaan atau wewenang untuk; Melaksanakan penertiban non yustisi serta yustisi, Melakukan penindakan khalayak, penegak, ataupun lembaga hukum yang mengacaukan ketertiban public, Menindak keadministratifan pada khalayak, penegak, ataupun lembaga hukum yang melakukan pelanggaran aturan. Serta dengan kewajiban; Menghormati nilai norma, hukum, keagamaan, HAM, serta kesosialan yang lain dan juga disiplin terhadap kode etik petugas penegak syariat islam (SOP WH Kota Banda Aceh: 2017). Hal ini sesuai dengan kekuasaan yang dirumuskan oleh Miriam budiarjo (2008:63) yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.

Dikutip dari Arsip Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Periode 2017-2022 Adapun isu-isu yang mempengaruhi target dan tujuan Wilayatul hisbah ada beberapa hal seperti, Perkembangan kota yang semakin pesat sehingga semakin menambah kompleksnya permasalahan ketertiban kota; Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memiliki daya Tarik tersendiri bagi para pendatang, hal ini lantas meningkatkan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin bervariasinya permasalahan ketertiban kota; Dinamika sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi dan semakin majemuknya penduduk Kota Banda Aceh; Penegakan Syariat Islam yang harus terus menerus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Banda Aceh Model Kota Madani; Penegakan Syariat Islam menjadi isu yang sangat sensitif di Aceh dan disertai Ekpektasi yang sangat besar bagi Satpol PP dan WH dalam hal penertiban kota dan penegakan syariat islam; dan Arus budaya moderinisasi dan globalisasi yang mempengaruhi perkembangan generasi aceh (Renstra Pol PP/WH Kota Banda Aceh 2017-2022).

Formulasi Strategi

Pendapat Dunn (2000:117) merumuskan kebijaksanaan ialah perkembangan serta kesintesisan pada terobosan-terobosan Memecahkan permasalahan Winarno (2002:16) menjelaskan bahwasanya tiap-tiap terobosan Berkompetitif guna ditetapkan menjadi kebijaksanaan bermaksud guna memberikan pemecahan Permasalahan.

Secara mendasar formulasi dapat disusun dengan kegiatan perencanaan. perencanaan dimulai dengan empat tahapan, berikut penulis sajikan empat tahapan Lembaga Wilayahul Hisbah dalam menyusun Formulasinya: Pertama, Menetapkan Target dan Tujuan, dalam menetapkan target atau tujuannya Lembaga Wilayahul Hisbah mempertimbangkan kasus atau permasalahan yang marak terjadi dan yang dinilai memiliki peningkatan angka setiap tahunnya. Opsi-opsi yang menjadi fokus diperoleh dari ragam variasi laporan masyarakat. Wilayahul Hisbah sendiri pada dasarnya merupakan lembaga yang telah dikenal tugas pokok dan fungsinya secara umum oleh masyarakat, hal ini tentu saja sangat membantu Wilayahul Hisbah untuk bersinergi kepada berbagai tingkatan masyarakat. Adapun langkah pertama pada tahap formulasi yang dilakukan Lembaga Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh adalah meningkatkan pelayanan pusat pengaduan, layanan pusat pengaduan menjadi pintu masuk bagi isu-isu yang kedepannya berpotensi untuk menjadi bahan kajian penentuan program kerja di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Untuk itu Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan kerja sama pada desa-desa di Kota Banda Aceh dengan menempatkan seorang petugas di tiap desa yang bertugas menerima aduan, laporan, keluhan dari masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pusat Wilayahul Hisbah untuk diproses lebih lanjut. Laporan yang diterima nantinya akan dicatat, ditangani dan dijadikan bahan evaluasi dalam menentukan target atau tujuan kedepan yang sekiranya bisa untuk menekan atau mengatasi permasalahan yang serupa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Handoko, sebagai langkah pertama dalam formulasi diperlukan penetapan tujuan (Handoko, 1999:17).

Perencanaan program kerja ini umumnya diawali pada ketetapan-ketetapan terkait kehendak serta keperluan pengorganisasian ataupun sekelompok pekerjaan dengan mempertimbangkan kegelisahan masyarakat berdasarkan ragam variasi laporan atau keluhan yang diterima Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Menetapkan target dan tujuan menjadi sangat penting dalam proses perencanaan, karena apabila dengan tidak merumuskan tujuan yang gamblang, Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh kemudian dikhawatirkan nantinya memakai sumber daya dengan tidak efisien.

Kedua, Merumuskan Keadaan Saat Ini, memahami keadaan atau terhadap tempat lembaga sekarang (Handoko, 1999:17). Dalam merumuskan keadaan hal ini berorientasi terhadap target yang akan dicapai meliputi pertimbangan akan

sumber daya yang tersediakan guna penggapaian maksud ialah perihal amat krusial, dikarenakan maksud serta perencanaan bergantung pada masa mendatang. Dari pak Khuzari selaku Kepala Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam, Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh seringkali mengalami keadaan dimana kekurangan personil, sebagai alternatif dilakukanlah kegiatan gabungan bersama Polisi Pamong Praja untuk mempermudah jalannya tugas.

Dengan memahami keadaan Wilayahul Hisbah saat ini tentunya akan lebih mudah untuk memutuskan program yang sekiranya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga. Hanyalah apabila kondisi organisasi telah di analisis, perencanaan program kerja beserta tata cara pelaksanaan bisa dirumuskan, hal ini berguna untuk memberikan gambaran seputar perencanaan aktivitas lebih mendetail. Pada tahapan ini yang menjadi bahan pertimbangan bukan hanya ditilik dari sisi kepegawaian atau Sumber Daya Manusianya, tetapi juga memerlukan informasi-informasi lain, informasi ini umumnya meliputi data anggaran finansial serta pendataan statistik yang diperoleh dari hasil komunikasi pada pengorganisasian.

Ketidakmaksimalan pelaksanaan peranan inti serta kewajiban pada Lembaga Wilayahul Hisbah saat ini dikarenakan bermacam sebab. Diantara sebab yang memberikan pengaruh ketidakmaksimalan berdasarkan arsip Rencana Strategis Satpol PP serta Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dipengaruhi perihal-perihal seperti Kualitas SDM yang kebanyakan tidak mencukupi syarat seperti yang diputuskan pada PP No. 6 Tahun 2010, yang disebabkan tingkatan pendidikan, rerata umur, muasal bertugas, serta ethos bekerja individu dan hal ini kemudian disusul juga oleh Jumlah SDM tidak sejalan pada keperluan seperti yang diputuskan pada Permendagri No. 60 Tahun 2012 terkait petunjuk pemutusan total polisi pamong praja, bahwasanya pada Satpol PP dan WH Type A paling tidak mempunyai anggota sejumlah 251 s/d 350 orang. Kemudian perihal-perihal permasalahan umum tiap lembaga, seperti belum optimalnya jumlah PPNS sesuai kebutuhan. Fungsi koordinasi antar SKPD belum optimal dalam melakukan pengawasan menurut formal pada pelanggaran perda/qanun yang dengan prosedur wajib dilaksanakan lebih dulu sebelum diberikan kepada Satpol PP dan WH (Renstra Pol PP/WH Kota Banda Aceh 2017-2022).

Ketiga, Identifikasi Hambatan dan Peluang, seluruh aspek kekuasaan serta hal yang berpotensi menjadi kekurangan dan kelebihan serta halangan bagi organisasi butuh diidentifikasi guna melakukan pengukuran sejauh mana kesanggupan pengorganisasian guna menggapai tujuannya. Sehingga butuh didapati apa saja sebab-sebab yang mendukung serta menghambat organisasi baik dari lingkungan intren ataupun lingkungan eksternnya.

Pertimbangan ini menurut handoko (1999:17) juga melibatkan apa saja yang bisa memberikan bantuan pengorganisasian menggapai targetnya namun memungkinkan dapat memunculkan permasalahan pula. Meskipun sangat sukar

untuk dilaksanakan, mengantisipasi kondisi, permasalahan serta peluang dan intikad yang berpotensi timbul dalam masa yang akan datang ialah sebagian yang menjadi hakikat pada tahapan formulasi.

Keempat, Mengembangkan Rencana, tahap ini merupakan bagian terakhir dari proses formulasi. Proses mengembangkan bermacam terobosan aktivitas guna penggapaian target adalah sesuatu yang bersifat kreatif, hal ini meliputi penilaian akan alternatif-alternatif yang ada dan kemudian dilakukanlah penetapan kealternatifan paling baik antar bermacam kealternatifan yang terdapat efektifitas dan efisiensi Sumber Daya yang ada menjadi bahan pertimbangan utamanya.

Menurut Sentot Imam Wahjono. dalam buku Pengantar Manajemen (2019), rencana strategis terdiri dari enam tahap yang saling berkaitan, yaitu; (1) Penentuan visi, misi, dan tujuan. (2) Evaluasi diri. (3) Analisis lingkungan eksternal. (4) Pembuatan keputusan strategis. (5) Implementasi strategi. (6) Evaluasi. Hal-hal ini serupa dengan pengembangan rencana yang yang difunakan lembaga Wilayahul Hisbah. Wilayahul Hisbah melakukan evaluasi internal untuk memahami kekurangan dan kelebihanannya dilingkungan eksternal.

Dalam Lunenburg (2010) menurut Eisenfuhr pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki tiga kunci elemen. Pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Ketiga, "hasil yang diinginkan" yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir akhirnya Keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi dan keadaan lembaga, yang kemudian pada tahap penerapan atau implementasinya berlaku pengembangan-pengembangan metode penegakan, penertiban syariat islam sesuai dengan kebutuhan yang berbanding lurus dengan waktu yang berlaku.

Pada tahap akhir Wilayahul Hisbah melakukan evaluasi terkait formulasi dan implementasi yang telah dijalankan. Evaluasi umumnya berorientasi pada ukuran kinerja yang indikatornya sebagaimana Menurut Robbins (2016:260) bahwasanya indikator kinerja yaitu alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja pegawai. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah (1) Kualitas Kerja, (2) Kuantitas, (3) Ketepatan Waktu, (4) Efektifitas, (5) Kemandirian. Dalam hal ini Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh menetapkan keberhasilan dinilai dari tingkat keberhasilan penyelesaian sebuah masalah atau juga dengan kuantitas program kerja yang berhasil dilaksanakan.

Pelaksanaan Strategi

Dalam Pelaksanaan Strategi, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tidak terlepas dari Motivasi, Program Kerja beserta Pelaksanaan, Alokasi Sumber Daya dan Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi qanun.

Pertama, motivasi sebagai suatu hal yang sifatnya di definisikan oleh Winardi (2007:1) adalah hal yang "menggerakkan". merupakan hasil dari beberapa proses yang sifatnya internal ataupun eksternal pada tiap-tiap orang, sehingga akan berdampak pada timbulnya sikap entusiasme dan persistensi untuk melaksanakan beberapa kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dalam pelaksanaannya tentu saja motivasi berkaitan erat dengan peluang dan hambatan yang ada di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Total Anggota Lapangan yang tidak mencukupi untuk penegakkannya sejalan pada total Perda/Qanun yang terdapat dan Insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satpol PP dan WH dalam melakukan pelayanan publik khususnya standar insentif resiko pekerjaan.

setidaknya ada enam faktor yang berpotensi menjadi tantangan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakan dan mengkormesialkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, diantara beberapa faktor tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut: (1) Pengaruh pengglobalisasian serta tatanan kehidupan ataupun kebudayaan khalayan, lembaga peradilan serta pengusahan yang mengalami kerenatanan, (2) Koordinasi serta penyalarsan penanganan pelanggaran perda dan Qanun, (3) Pemetaan permasalahan-permasalahan pada khalayak yang pemicuam rasa rawan permasalahan trantibum, (4) Adanya penyelesaian PMKS yang mendapati permasalahan dalam institusi berkaitan, (5) Bentuk sosialisasi dan penanganan pelanggaran syariat islam di masyarakat, (6) Optimalisasi pengamanan swakarsa (keinginan/ kesadaran pribadi) masyarakat.

peluang yang ada dan berjalan beriringan dengan tantangan, adapun peluang-peluang tersebut dapat peneliti urutkan sebagai berikut: (1) Adanya sanksi perda/qanun yang tegas, (2) Adanya dukungan stakeholder dan pemda, (3) Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan trantibum, (4) Menguatkan kelompok PMKS untuk menangani PMKS, (5) Keikutsertaan khalayak pada rasa aman keadaan, (6) Terdapat pos keamanan serta satlinmas aktif. Konsep dan strategi menjalankan usaha sangat tergantung pada bagaimana kita menyikapi dan menarik sisi positif dari faktor-faktor keberhasilan sebuah usaha. (Hendro, 2011).

Kedua, Program Kerja dan Pelaksanaan, Program kerja meliputi jangka panjang dan pendek, Pengawasan Qanun Syariat Islam merupakan program yang bertujuan agar Terimplementasikannya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Berbingkai Syari'ah. Dengan Memberikan peningkatan pengaplikasian syariat islam pada ranah untuk menguatkan aqidah, akhlak, peribadatan, muamalah serta syiar islam. Yang dalam akhirnya bertujuan menurunkan angka pelanggaran terhadap syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Menurut Gunawan Adisaputro

(2010:89) yang menyatakan bahwa rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian. Ketiga, Alokasi Sumber Daya, Pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam penganggaran sektor publik. Seringkali alokasi sumber daya melibatkan berbagai institusi dengan kepentingannya masing-masing karena pengaruh politik sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan penetapan anggaran (Yuhertiana 2003). Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan kegiatan utama dalam manajemen yang memungkinkan terlaksananya pelaksanaan program dalam strategi. Dalam tradisi ilmu, manajemen strategis berorientasi untuk membuat sumber daya dialokasikan secara runtut berdasarkan tingkat urgensinya yang telah ditetapkan dalam tujuan tahunan.

Alokasi Sumber Daya, pada Lembaga Wilayatul Hisbah tertuang dalam Lembar Standar Operasional Prosedur kerja, dan juga Lembar Renstra (Rencana Strategis) Pol PP dan WH Periode 2017-2022, didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana; kode etik kerja; petunjuk patroli; perlengkapan; tata cara; dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi petugas.

Keempat, pengarahan. Siswanto (2007: 111) menyatakan bahwa Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, dimana dikonsepsinya terdapat pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada Wilayatul Hisbah Pengarahan lebih berorientasi Agar Masyarakat dan Badan Hukum Mentaati dan Mematuhi Qanun, dalam rangka pengarahan terhadap masyarakat Wilayatul Hisbah memiliki beberapa fase diantaranya; pembinaan dan sosialisasi; penindakan Preventif non Yustisial; dan Penindakan Yustisial.

Dalam rangka mengoptimalisasi Penegakan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi terhadap berbagai elemen masyarakat. Hal ini dilakukan guna menekan jumlah masyarakat yang masih awam akan pentingnya Syariat Islam. Langkah-langkah pembinaan dan sosialisasi adalah sebagai berikut: Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Qanun dan Peraturan Perundang-undangan; Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Qanun dan Peraturan Perundang-undangan untuk diberitahu, diarahkan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Qanun dan Keputusan Kepala Daerah; Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Qanun dan Peraturan Perundang-undangan untuk diberikan

pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap regeling dan beschikking. Dalam arah pengoptimalan ini Wilayahul Hisbah berorientasi pada pencapaian hasil dengan indikator keberhasilan penegakan syariat islam. Seperti yang didefinisikan oleh Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki yang mengatakan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Maka dari itu mengoptimalkan berarti menjadikan usaha paling baik atau upaya yang menghasilkan nilai positif tertinggi.

Penindakan Preventif Non Yustisial yang dilakukan Wilayahul Hisbah ada dua yakni (1) Penindakan terhadap para pelanggar Qanun, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. (2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan: Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari; Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penindakan Yustisial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Yustisi juga bisa diartikan sebagai penegakan hukum. Adapun penindakan yang dilakukan oleh PPNS.

Evaluasi Strategi

Definisi Evaluasi Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Secara mendasar tahap evaluasi merupakan proses monitoring dari aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dengan tujuan dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan evaluasi dalam pekerjaan tentunya dibutuhkan pengukuran kinerja yang meliputi Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja, dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas. Kuantitas kerja sendiri merupakan jumlah kerja yang berhasil diselesaikan oleh seorang pegawai dalam suatu priode tertentu. Kuantitas kerja adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu

yang telah ditentukan. Jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Pegawai yang senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, menunjukkan tanggungjawab yang sangat besar.

Budaya organisasi memiliki makna yang luas. Menurut Luthans (2003:108), budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Budaya organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Dalam pencapaian kuantitas kerja, Bapak Khuzari selaku Kepala Seksi Operasional dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa pelaksanaan tugas yaitu sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan aturan Syari'at Islam kepada masyarakat, sedangkan pengawasan dilakukan dengan melakukan razia, menangkap pelaku pelanggaran Syari'at Islam lalu diberi sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang melanggar Syari'at Islam. Namun, jika ditilik dari pernyataan tersebut sudah sewajarnya dengan adanya beberapa pelaksanaan tugas yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Syari'at Islam, semestinya Syari'at Islam sudah berjalan dengan baik dan berkurangnya tingkat pelanggaran yang terjadi, tetapi kondisi yang terjadi saat ini tidak menggambarkan keberhasilan dalam penerapan Syari'at Islam dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui aturan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Kualitas kerja yang merupakan kemampuan karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja yang ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Kuantitas kerja yang merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas pada setiap harinya (Wirawan, 2009:105).

Indikator Efisiensi dalam pelaksanaan tugas pada Wilayatul Hisbah yakni merupakan komparasi antara suatu kerja dengan hasil kerja yang dicapai dan apabila dianalisis, dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu inti dan susunan. Inti merupakan rangkaian aktivitas itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan susunan adalah metode atau rangkaian dilakukannya aktivitas itu. Jadi, setiap pelaksanaan tugas tentu memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya, terlepas dari tujuan dan hasil yang ingin dicapai. adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa sosialisasi Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dilakukan hanya ketika adanya aduan dari tempat-tempat terjadinya pelanggaran (kondisional), dan sosialisasi dilakukan dengan membagikan buku

pedoman/brosur kepada tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa. Brosur yang dibagikan tidak disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan dalam Qanun tentang Syari'at Islam. Jika ditarik secara teoretis hal ini sesuai dengan Maclever (2013:175) yang merumuskan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan setiap elemen mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Sosialisasi dilakukan dengan komunikasi persuasive sejalan dengan pendapat Aristoteles dalam Saepuloh (2009:663-664), seorang filosof Yunani terkemuka yang hidup pada tahun (340-335 SM). Model ini intinya adalah komunikasi melalui pendekatan persuasi. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap dan perilaku mereka. Tepatnya, ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi, yaitu pembicara (speaker), pesan (message), dan pendengar (listener).

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Dalam hal pengawasan, yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga banyak ditemukan hambatan, yang mana dalam operasionalnya, kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari segi jumlah, dan latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan. Serta kurangnya dana operasional Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan pengawasan, dan tidak adanya sebuah Payung Hukum yang melindungi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas. Berbicara tentang hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari luar, tentang kendala yang terjadi pada kinerja Wilayatul Hisbah dilapangan dalam penerapan Syari'at Islam. Dari segi pengawasan terhadap perbuatan Ikhtilath Wilayatul Hisbah tidak bisa sembarangan menangkap pelaku dikarenakan Wilayatul Hisbah sendiri sulit untuk paham isi dari pelanggaran Ikhtilath tersebut.

Dari hasil lapangan, Penegakan Syari'at Islam sudah berlaku sebagaimana mestinya, namun tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Qanun atau Perda. Petugas yang diberikan wewenang dalam Pelaksanaan Syari'at Islam yaitu Wilayatul Hisbah belum bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, sesuai yang dibebankan kepadanya, sebagai contoh membiarkan masyarakat mendukung ataupun memfasilitasi pelaksanaan pelanggaran Ikhtilat terjadi. Dalam penerapan Syari'at Islam di lapangan banyak kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah terutama dari pihak masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan masih awamnya masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam dan disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Syari'at Islam dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui peraturan (Qanun) masih lemah terhadap pemahaman dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari segi kelembagaan kondisi Wilayatul Hisbah saat ini telah dalam keadaan yang cukup baik jika dinilai dari kredibilitasnya sebagai instansi pemerintahan. Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan beberapa prinsip seperti: Transparansy (keterbukaan). Transparansi yang diberikan seperti adanya keterbukaan informasi dan pemberitahuan yang dapat diakses melalui website resmi Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Akuntability (kejelasan fungsi), dimana Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah menjalankan tugas dan fungsi seperti sebagai pelaksana kebijakan terutama pada bidang Penegakan Syariat Islam. Menyusun perencanaan program, penyelenggaraan dan pembinaan di Kota Banda Aceh, Responsibilitas (pertanggung jawaban), adapun bentuk pertanggung jawaban seperti memanfaatkan anggaran dengan efisien dalam pengalokasiannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dalam peningkatan pencapaian kinerja yang diharapkan, Independency (kemandirian) yang dibentuk oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan memperbaiki mekanisme pencapaian target kerja, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan serta berupaya dalam mendayagunakan sumber daya dengan maksimal, dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran) dengan memperlakukan dengan adil dan setara kepada seluruh sumber daya manusia didalam lembaga tanpa adanya perbedaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Studi Deskriptif di Lembaga Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Formulasi Strategi yang diterapkan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam upaya Peneakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh mengenai pelanggaran Qanun telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip manajemen strategis, meskipun dalam jalannya bisa dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Dikarenakan berbagai faktor yang menghambat terutama dari masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akan tetapi upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam memformulasikan dan juga mengidentifikasi mengenai hambatan dan peluang dalam upaya peneakan pelaksanaan Syari'at Islam terbilang sesuai dengan tahapan-tahapan formulasi dalam manajemen strategis. Program kerja dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lembaga saat ini, kemudian dilakukan dengan melakukan pengembangan metode dan strategi dalam menghadapi perkembangan dan tantangan eksternal maupun internal oranisasi.

Pelaksanaan Strategi yang dilakukan selama ini mengalami sangat banyak kesulitan, pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh membutuhkan tambahan

tenaga yang professional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengawas penegakan syariat islam. Namun apabila dinilai dari aspek kelembagaan, Wilayahul Hisbah kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip implementasi strategi diantaranya Alokasi sumber daya yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur dan juga Rencana Strategis yang berlaku dan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. karena Syari'at Islam yang disosialisasikan dilakukan kepada masyarakat yang sudah mengenal agama Islam sejak dahulunya, menjadi suatu keuntungan bagi Wilayahul Hisbah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, tetapi tentu saja ada sebagian masyarakat yang masih tergolong awam dan kurang mengetahui dengan jelas bagaimana pentingnya penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan. Hal ini yang mungkin menjadi PR bagi Wilayahul Hisbah kedepannya. Kendala ini juga nantinya akan membuat Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh kesulitan dalam mengembangkan strategi penerapan Syari'at Islam.

Evaluasi Strategi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, petugas Wilayahul Hisbah dinilai dari kinerjanya, meskipun masih banyak menemui hambatan dilapangan, terutama Kota Banda Aceh, hambatan dari internal maupun hambatan dari eksternal terus berdatangan, namun hambatan itu secara perlahan akan terpecahkan sehingga Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mampu untuk mengokohkan, mengubah, atau mengkontruksi ulang masyarakat Islami yang kita kehendakin bersama. Konstruksi ulang inilah yang menjadi poin penting dalam evaluasi, maka dari perspektif ini dapat dinilai bahwa Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi sebagaimana yang telah dirumuskan di awal.

Pada proses formulasi, baiknya pihak lembaga lebih memperhatikan pengembangan rencana jangka panjang, hal ini penting mengingat bentuk program jangka panjang yang dipakai oleh lembaga terkesan monoton, dan dikatakan kurang mampu bersaing dengan bentuk kasus yang semakin berkembang. Pada pelaksanaan ada baiknya para pelaku yang terlibat sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya, kebanyakan SDM tidak mampu menjalankan tugas secara optimal karena tidak sesuai dengan latar belakang kemampuannya. Dalam setiap peninjauan kinerja, ada baiknya bagi lembaga untuk segera memberlakukan reward dan punishment, sebagai motivasi bagi SDM dalam menjalankan tugas secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G. (2010), *Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran)*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta: YKPN.
- Basri, H. (2011). "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13(55) 75–92.
- Budiardjo, M., (2008), *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi), Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Daulay, D., Pasaribu, H.K., Putri, L.P & Astuti R. (2017). *Manajemen. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Medan: Aqli.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Drs. H., Malayu S.P., Hasibuan. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoko, H. (1999). *Manajemen*, Yogyakarta: BPF E Yogyakarta.
- Hendro. (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Erlangga, Jakarta.
- Imam al-Mawardi (1994), *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Kamarusdiana, (2016). "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Abkam* 16(2) 151–162.
- Khairani, M. (2014). *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Lunenburg, F. C. (2010). *The Decision Making Process. National Forum of Educational Administration & Supervision Journal*, Vol. 27, No. 4.
- Luthans, F. (2003), *Organization Behaviour*, (Alih bahasa Nurdin Sobali), Jakarta: Erlangga.
- Maclever, R. M. & Charles H. (1961). *Society An Introducing Analysis*. London : Macmilan & co ltd.
- Pamudji, S., (1985), *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Pol PP/WH (2017), Rencana Strategis Pol PP/WH Kota Banda Aceh periode 2017-2022.
- Rafiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1985). *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Rivai, dan Basri. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins (2016) dalam Bintoro dan Daryanto (2017:107) *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, Jakarta: Penerbit Gaya Media,
- Sadiyah, D. (2015) *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saepuloh, U. (2009). Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009. 663-664.
- Siswanto. (2007). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

D.I. Chysara, Yuliani, Ridwan Rustandi

- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Wahbah, A. (1991) *al-Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahjono, S.I. (2019), *Pengantar Manajemen*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi, (1996). *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung : Tarsito.
- Winardi, (2007). *Manajemen Perilaku Organisasi* , Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Yuhertiana, I. (2003). Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. FE UTY Yogyakarta*. No: 9. April. 403-422.
- Zaidan, A.R. Rustapa, A.K. & Hani'ah. (2004). *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka.